



IMPLIKASI YURIDIS POLITIK DINASTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA (STUDI KASUS KABUPATEN BIMA)

¹Anies Prima Dewi, ²Zaini Bidaya, ³Rangga Isra Rakarasiwi

^{1,3}Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia, anieskardin@gmail.com

²Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 29-11-2021

Direvisi : 16-12-2021

Disetujui : 29-12-2021

Online : 30-12-2021

Kata Kunci:

Politik;

Dinasti;

Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020.

Keywords:

Politics;

Dynasty;

Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020.

ABSTRAK

Abstrak: Praktek politik dinasti kian subur setelah mahkamah konstitusi melalui pembacaan putusan perkara nomor 33/PUU-XIII/2015 mencabut pasal 7 huruf r UU Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota karena bertentangan dengan Pasal 28 i ayat (2) UUD NRI 1945. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana implikasi yuridis politik dinasti di Kabupaten Bima berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 dan bagaimana dampak politik dinasti di Kabupaten Bima. Hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa implikasi yuridis politik dinasti di Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bahwa dinamika politik lokal merupakan bagian dari refleksi 'wajah' politik nasional, dan membuka ruang bagi terciptanya politik dinasti, walaupun lahirnya Undang-undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebetulnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat yang tidak menginginkan adanya politik dinasti. Kenyataannya menunjukkan lahirnya Undang-undang pilkada membuka keikutsertaan keluarga dari petahana dalam politik dinasti. Melihat data beberapa politik dinasti ternyata Undang-undang tersebut berpengaruh dalam pemilihan kepala daerah. Dampak politik dinasti di Kabupaten Bima yaitu sebagai berikut: politik dinasti dianggap hanya melenggangkan kekuasaan segelintir orang, tidak memberi ruang kepada orang lain yang lebih kompeten, untuk bergabung ke dalam partai atau pemerintahan, sulit menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, dan inasti politik tidak tepat jika diterapkan di Indonesia karena bukan negara kerajaan.

Abstract: The political practice of the dynasty is increasingly fertile after the constitutional court through the reading of the verdict of case number 33 / PUU-XIII / 2015 revoked article 7 letter r of Law No. 8 of 2015 concerning the election of Governors, Regents and Mayors because it is contrary to Article 28 I paragraph (2) of the 1945 NRI Constitution. Based on the background above, researchers formulated the problem of how the juridical implications of dynastic politics in Bima Regency based on Law No. 6 of 2020 and how the political impact of dynasties in Bima Regency. The results of the research carried out, can be concluded that the juridical implications of dynastic politics in Bima Regency based on Law No. 6 of 2020 that local political dynamics are part of the reflection of the 'face' of national politics, and open space for the creation of dynastic politics, although the birth of Law No. 6 of 2020 on the Election of Governors, Regents, and Mayors is not following the will of the people who do not want the existence of Dynastic politics. The birth of the electoral law opened the family participation of the incumbent in dynastic politics. Looking at the data of several dynastic politics it turns out that the law affects the election of regional heads. The political impact of the dynasty in Bima Regency is as follows: dynastic politics is considered to only tolerate the power of a few people, does not give space to others who are more competent, to join the party or government, difficult to create a good and clean government, and political inaction is not appropriate if applied in Indonesia because it is not a royal state.

A. LATAR BELAKANG

Hukum Indonesia saat ini sangat berkaitan erat dengan politik, yang kemudian terbuka peluang kepentingan kekuatan politik diparlemen yang begitu kuat sehingga mempengaruhi terhadap warna hukum di Indonesia. Seperti diketahui secara bersama bahwa pertalian antara hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan *das sein* (kenyataan) atau *das sollen* (keinginan, keharusan). Hukum bisa diartikan sebagai peraturan Perundang-Undangan yang mencakup UU, bisa juga memiliki arti sebagai putusan pengadilan, dan bisa pula memiliki arti yang jumlahnya bisa puluhan (Moh Mahfud, 2000). Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum” (Indonesia, 2002).

Politik dinasti bisa diartikan sebagai suatu kekuasaan politik yang dijalankan oleh segelintir orang yang memiliki keterkaitan hubungan darah atau bisa disebut sebagai keluarga. Politik dinasti sangat merujuk pada monarki, disebabkan karena kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayahnya yang seorang raja kepada anaknya sebagai pewaris tahta kerajaan agar kekuasaan akan tetap berada dalam lingkaran keturunan. politik dinasti juga sangat mengutamakan regenerasi politik, ketimbang *merit system*, dalam menakar prestasi seseorang (Mahkamah Konstitusi, 2000).

Kekuasaan yang berakar pada hubungan keluarga bisa diyakini tidak akan mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lebih-lebih terhadap pembangunan suatu daerah. Kelompok keluarga yang berkuasa ini pada akhirnya akan berevolusi menjadi dinasti-dinasti yang kemudian hari akan sulit dikalahkan dalam setiap pemilu. Dengan demikian kekuasaan yang telah mereka capai akan terus langgeng (Rahmat, 2015).

Politik dinasti merupakan cara membentuk monarki baru di lingkaran kekuasaan atau strukturisasi mengutamakan hubungan sedarah dan kelompok-kelompoknya sendiri (Ways, 2015).

Praktek politik dinasti kian kuat didukung dengan adanya kebijakan otonomi daerah pasca

reformasi yang melahirkan demokratisasi di tingkat lokal, pemimpin-pemimpin daerah tidak lagi di pilih oleh DPRD tetapi langsung dipilih oleh warga di daerah itu sendiri. Ternyata dengan tingginya ongkos politik dan besarnya keuntungan yang diperoleh menjadi kepala daerah, akhirnya membuat cita-cita reformasi itu membelok (Ekawati, 2020).

Praktek politik dinasti kian marak terjadi di Indonesia setelah Mahkamah Konstitusi melalui pembacaan putusan perkara nomor 33/PUU-XIII/2015 mencabut Pasal 7 huruf R UU Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota karena bertentangan dengan Pasal 28 i ayat (2) UUD NRI 1945 (Indonesia, 2002).

Dengan maraknya praktek politik dinasti di Indonesia, lebih khususnya di Pemerintahan Kabupaten Bima yang dilakukan oleh keluarga H. Ferry Zulkarnain ST telah berakibat terjadi monopoli kekuasaan, yang menjadi bukti dilantikannya Indah Damaayanti Putri sebagai bupati Bima dengan Drs. H. Dahlan M. Noer sebagai wakil bupati Bima periode 2015-2020. Indah Damayanti Putri merupakan pasangan hidup dari H. Ferry Zulkarnain ST yang sebelumnya menduduki jabatan bupati Bima sekaligus ketua partai Golongan Karya (golkar) Kabupaten Bima. Sebelum menduduki kursi Bupati Bima, Indah Damaayanti Putri pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Bima dari partai Golongan Karya (golkar) dan anak dari hasil pernikahan H. Ferry Zulkarnain ST dan Hj. Indah Damayanti Putri, sekarang sedang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bima periode 2019-2024.

Pemilihan umum merupakan kompetisi politik untuk mengisi jabatan publik di pemerintahan yang dilakukan dengan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara yang telah memenuhi syarat. Pemilihan umum diadakan oleh negara yang menganut sistem demokrasi dan juga praktek nyata dari proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Dewasa ini pemilu banyak sekali dibajak oleh kelompok-kelompok yang hanya mengedepankan modal financial ketimbang dengan kemampuan mensejahterakan rakyat. Monopoli partai politik oleh segelintir kelompok membuat fungsi-fungsi partai politik tersebut tak diterapkan sebagai mana mestinya.

Kekosongan hukum dalam hal mengatur politik dinasti mengakibatkan praktek politik dinasti kian subur di Indonesia lebih khususnya di Kab. Bima. Akibat dari praktek politik dinasti yang kian marak adalah tak mampu terealisasinya prinsip-prinsip dari demokrasi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk mengkaji hukum yang dilihat dari realitas/kenyataan di dalam kehidupan masyarakat, dan badan hukum atau lembaga pemerintah yang berkaitan di lokasi penelitian.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian normatif empiris karena penyusun melakukan penelitian untuk melihat proses yang dilakukan oleh rezim yang melakukan politik dinasti dan partai politik ikut serta dalam praktek politik dinasti yang berdampak terhadap masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Yuridis Politik dinastidi Pemerintahan Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Politik dinasti tidak hanya terkait dengan hubungan keluarga atau hubungan darah, tetapi juga dapat dilihat dalam sistem perdagangan dan koneksi berdasarkan kepentingan. Kekuasaan seperti berada di lingkungan keluarga dan golongan tertentu, akibatnya bisa berefek menutup partisipasi politik-politik publik. Kandidat yang mencalonkan diri untuk setelah periode setelahnya bervariasi, tetapi memiliki bagian duplikat yang tidak dapat dibedakan dari pendahulunya. Pergantian pemegang kekuasaan hanya dijadikan kamufase untuk membungkus status quo agar bisa mempertahankan eksistensi keluarga-keluarganya untuk dapat mengakses aset anggaran. Masalah politik dinasti bisa menjadi hama berbahaya bagi system demokrasi yang memberikan ruang kompetensi dan sebagai cara memperluas partisipasi politik publik. Politik dinasti juga merupakan penciptaan kerajaan di

dalam lingkaran kendali mereka atau mengisi posisi struktural yang hanya mmprioritaskan anak-anak, keluarga, dan kolega-kolega mereka. Bagaimanapun, itu dapat dianggap sebagai kebutuhan, jika kemampuan anak, keluarga, kolega-kolega mereka dapat teruji (Ways, 2015).

Seperti yang dikemukakan Gaetano Mosca, dalam kelompok masyarakat terdiri dari dua kelas penduduk, kelas pertama adalah penguasa dan kelas kedua adalah yang dikuasai, kelas penguasa akan terus-menerus lebih kecil dari kelas yang dikuasai, menjalankan semua fungsi-fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati manfaat yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas yang dikuasai akan selalu lebih banyak dari pada kelas penguasa dan dikendalikan oleh penyelenggaraan kekuasaan. Tidak dapat disangkal bahwa tujuan dari politik adalah kekuasaan. Dengan kekuasaan politikus menyalurkan visis-misi yang berorientasi kepada pada perubahan besar dan lebih baik (Usman, 2015).

Politik dinasti adalah upaya untuk memonopoli kedaulatan 4.444 orang dengan strategi yang terencana, biasanya singkat, modern, dan rasional. Struktur politik dinasti bangsawan pada masa Kabupaten Bi Ma, munculnya politik dinasti adalah untuk mendapatkan warisan sistem feodal yang masih mengakar kuat di masyarakat. Feodalisme yang kita bicarakan di sini bukan semata-mata memonopoli sumber-sumber ekonomi demi kemaslahatan dan pemuasan keinginan individu atau kelompok, tetapi terbentuknya jejaring loyalitas dalam masyarakat tokoh informal. Tokoh informal tersebut pada umumnya memiliki massa yang sangat besar yang digunakan untuk dapat menopang kekuasaan keluarga (Djati, 2014).

Pola pertama politik dinasti berbentuk seperti arisan keluarga pada era modern sekarang, satu keluarga secara bergiliran berkesempatan memegang kendali kekuasaan pada suatu daerah tersebut.

Pasangan Bupati dan wakil Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan Drs. H. Dahlan M. Noer M.Pd mengungguli lawan-lawannya dalam perolehan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Pasangan

Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan Drs. H. Dahlan M. Noer M.Pd memperoleh suara 44,43%, unggul dari dua pesaingnya yakni Drs. H. Syafruddin M. Nur M.Pd dan Ady Mahyudin SE 38,02% serta dr. H. Irfan Zubaidi dan H Herman Alfa Edison ST 17,56%.

Tabel 1. Daftar Pasangan Calon Bupati.

No	Pasangan Calon Bupati	Partai Pendukung
1	dr. H. Irfan Zubaidi dan H Herman Alfa Edison ST	PKS, Hanura dan PDIP
2	Drs. H. Syafruddin M. Nur M.Pd dan Ady Mahyudin SE	NasDem dan PAN
3	Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan Drs. H. Dahlan M. Noer M.Pd	Golongan karya, Gerindra, PPP, Demokrat, PKB, dan PBB

Kemenangan yang diraih oleh pasangan Indah damaayanti putri-Dahlan M.Nor tidak lepas dari kerja keras dan dukungan partai yang mengusungnya sebagai calon yaitu Golongan karya, Gerindra, PPP, Demokrat, PKB, dan PBB. Seperti yang diucapkan oleh Sekretaris Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL) sekaligus Tim pemenangan Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan Drs. H. Dahlan M. Noer M.Pd Kabupaten Bima pak Edy Tarunawan dibagian Humas ia mengatakan bahwa (Tarunawan, n.d.).

“Kemenangan yang diraih oleh pasangan Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan Drs. H. Dahlan M. Noer M.Pd dilihat dari kesolidan personil atau keahliannya dalam strategi politik dan juga faktor bahwa dae dinda merupakan istri dari mendiang H. Ferry Zulkarnain yang notabennya sebagai sultan dari kerajaan Bima dan sekaligus sebagai mantan bupati bima yang jelas mmiliki simpatisan yang besar dan jasa besar untuk pembangunan dan kesejahteraan daerah bima.”

Objek orientasi politik adalah peran atau struktur politik umum dan khusus, individu atau kelompok yang mengambil peran tertentu, kebijakan publik khusus yang mencakup aktor politik dan egosektoral aktor politik. Menurut Almond dalam Mochtar Mas'oe, budaya politik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Budaya politik parokial, dengan sedikit atau tanpa kesadaran akan objek politik dari sistem politik, kelompok ini akan muncul pada tingkat yang berbeda Budaya politik. masyarakat.
2. Budaya politik kaula adalah budaya politik yang bermuara pada sistem politik dan memberikan pengaruh terhadap produk-produk yang berperan dalam kehidupannya (kesejahteraan sosial dan hukum).
3. Budaya politik partisipan adalah individu yang bertujuan pada struktur dan proses serta berpartisipasi di dalamnya atau berpikir bahwa mereka dapat berpartisipasi di dalamnya, menyatakan persyaratan dan membuat keputusan.

Dalam hal ini, kekuasaan negara atas daerah-daerah diperlemah karena luasnya kontrol politik dinasti pada tingkat eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi pada tahap tersebut politik dinasti telah berkembang menjadi negara dengan sistem politik yang buruk (Djati, 2014).

Kesadaran politik Bupati perempuan pertama Bima ini semakin meningkat, menandai partisipasi aktifnya dalam proses politik. Partai politik juga menjadi jalan bagi wanita untuk berpartisipasi dalam politik. Sebagai saluran insentif, partai politik harus serius dan berkesinambungan dalam hal merekrut pejabatan politik. Euforia politik jelang Pilkada 2020 yang digelar kemarin mengajak semua kalangan untuk bisa berperan aktif di dalamnya, tanpa terkecuali para perempuan yang telah diamankan dalam budaya patriarki yang tertanam pada kebiasaan dan adat istiadat di Kabupaten Bima.

Macam-macam kekuasaan politik dinasti yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Bima sebagai berikut:

1. Kekuasaan Pada Bidang Politik
 - a. Kekuasaan Pemerintahan (Birokrasi)

Kekuasaan pemerintahan merupakan jenis kekuatan, dan pejabat-pejabatnya tertarik pada kelangsungannya. Dalam pemerintahan, kekuasaan publik dilakukan oleh pemerintah atau yang menjalankan fungsi dan tugasnya, sejalan dengan peran dan fungsinya dalam

kepemerintahan nasional, juga harus bisa mengatur dan memimpin rakyat untuk menjalankan birokrasi. Birokrasi memiliki 3 makna, yakni yang pertama adalah sebagai jenis organisasi yang unik, kemudian yang kedua sebagai suatu sistem, serta ketiga sebagai tatanan spiritual dan alat kerja bagi lembaga-lembaga negara untuk mewujudkan orientasinya.

b. Parlemen lokal atau DPRD

Muhammad Putera Ferryandi menjabat sebagai Ketua DPRD Kab.Bima 2019-2024, sekaligus sebagai Jenateke Kerajaan Bima. Kontestasi pemilu tahun 2019 merupakan pemilu pertama dari Muhammad Putera Ferryandi.

Tidak perlu banyak pemilu untuk mengantarkan seorang Muhammad Putera Ferryandi untuk langsung menjadi ketua DPRD Kab.Bima. Berbeda dengan langkah yang dilalui oleh mendiang ayahnya yang butuh waktu untuk bisa dipercaya oleh masyarakat Kab. Bima sebagai ketua DPRD dan Bupati Bima.

Secara kebetulan ketika Muhammad Putera Ferryandi ikut serta dalam Pileg 2019 sang ibu masih memiliki masa jabatan sebagai bupati Bima dan jabatan sebagai ketua partai Golongan karya kab. Bima.

c. Partai Politik

Partai politik sebagai wujud politik, merupakan suatu mekanisme, tidak secara tersendiri mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan para anggotanya dan kelas-kelas sosial yang diwakilinya. Partai memang dibentuk untuk dapat menjamin tercapainya tujuan. Itu merupakan salah satu bagian dari tujuan itu sendiri, yang memiliki tujuan dan manfaat tersendiri. Dalam sebuah partai politik, kepentingan pemilih pembentuk partai seringkali dilupakan karena terganjal kepentingan birokrasi yang dijalankan pemimpin (Jurdi, 2014).

2. Kekuasaan Pada Bidang Sosial Budaya

a. Menguasai Struktur Adat Daerah

Kepala adat Sara Dana Mbojo, Almh. Maryam Rahmat Muhammad Salahuddin (1927-2017). anak yang ketujuh dari Muhammad salahuddin. Siti Maryam mewariskan Museum Samparaja yang menjadi tempat penyimpanan artefak sejarah Kerajaan Bima. Kabupaten Bima saat ini yang memegang kendali sebagai bupati ialah istri mendiang Ferry Zulkarnain, Indah Damayanti, dan keponakannya juga bergelar sebagai putra mahkota atau jena teke. Sebagai bentuk kepedulian, Siti Maryam mendirikan museum naskah kuno di kampung halamannya di Kabupaten Bima, yang diberi nama Samparaja. Selain catatan sejarah, manuskrip yang ditemukannya juga berisi hukum dan astrologi. Kebanyakan manuskrip kuno diterbitkan diantara tahun 1600-an dan 1800-an.

Muhammad Putera Ferryandi dinobatkan sebagai Jena teke XVII atau putra mahkota di Museum Mbojo atau ASI mbojo, oleh Ruma Bumi Pertiga sekaligus juga menduduki jabatan sebagai Ketua Panitia Adat Sara Dana Mbojo. Penobatan Muhammad Putera Ferryandi sebagai Jenateke XVII disaksikan ribuan pasang mata masyarakat dari Kota maupun kabupaten bima. Raja-raja yang ada di nusantara turut pula mengambil bagian sebagai saksi nyata pelantikan Muhammad Putera Ferryandi.

Panitia Adat Sarah dana Mbojo melakukan penobatan dan pelantikan Ferry Zulkarnain sebagai Sultan Bima ke-16 di Istana Asi mbojo. Ketua adat Sara dana Mbojo Hj. Siti Mariam mengungkapkan, proses penobatan Kesultanan Bima merupakan peristiwa bersejarah yang sangat-sangat berharga bagi *dou Dana Mbojo*, khususnya perjalanan sejarah Kesultanan Bima.

Rato nggampo merupakan gelar dari anggota majelis adat mbojo dan merupakan keluarga keturunan kerajaan Bima.

b. Kharisma Bangsawan Bima

Menurut Max Weber, kharisma merupakan kualitas/kemampuan yang luar biasa yang dimiliki oleh seseorang, baik dapat dibuktikan atau hanya spekulasi. Weber juga menjabarkan bahwa ada dua jenis, yaitu: (1) Kekuasaan kharisma, berdasarkan pesona pribadi; (2) Kekuasaan tradisional dan hukum, berdasarkan norma hukum dan nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

3. Kekuasaan pada Bidang Ekonomi
a. Dominasi pada Pusat Bisnis

Salah satu cara untuk mendapatkan manfaat terbaik dalam hal penanganan bahan galian merupakan pemanfaatan bahan galian berukuran berskala kecil untuk mengembangkan kemungkinan penambangan skala kecil atau penambangan oleh rakyat. Kabupaten Pesa, Kabupaten Wawo, dan Kabupaten Lambu di Kabupaten Sape dipilih dari berbagai lokasi mineralisasi Pemerintah Kabupaten Bima, dan daerah-daerah tersebut telah dinilai untuk cadangan mineral, terutama mineral logam, dan spesifikasi penambangannya. Secara umum, pelaku pertambangan dengan kontrak kerja dan izin pertambangan cenderung akan mengolah bahan galian berskala besar. Ketika kawasan tidak memiliki prospek pengembangan dalam skala usaha Anda akan ditinggalkan dan dikembalikan kepada pemerintah, yang disebut kawasan terlantar. Area yang sudah diganti dan tidak lagi kondusif untuk pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan. Tempat-tempat pertambangan yang lebih kecil dapat dilakukan peninjauan kembali dari segi cadangan sumber daya, aspek pertambangan dan nilai ekonominya, karena mungkin penambangan skala kecil akan dilakukan oleh masyarakat

Ditinjau dari bentuk kekuasaan politik dinasti bangsawan di pemerintahan Kabupaten Pima, makna hukum dari kebijakan dinasti pemerintahan Kabupaten Pima berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang dinamika politik lokal merupakan bagian dari

refleksi 'wajah' politik nasional telah membuka ruang bagi perumusan kebijakan dinasti, meski diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan rakyat. tidak ingin kebijakan dinasti. Fakta menunjukkan bahwa kelahiran Pilkada membuka pintu bagi keluarga pemilik untuk berpartisipasi dalam politik dinasti.

Kekuasaan yang didasarkan pada keluarga atau keturunan akan menutup kesempatan atau peluang orang lain untuk memperoleh persamaan hak di bidang pemerintahan dan politik. Oleh karena itu, padahal tidak mungkin membentuk monopoli kekuasaan melalui politik dinasti, karena ini merupakan masalah yang akan mempengaruhi sistem pemerintahan yang telah ada dan dapat menghambat sistem demokrasi, karena tidak memberikan ruang maupun kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik dan membangun daerah. Namun di Kabupaten Bima, politik dinasti Bima dapat terjalin selama orang-orang yang ikut serta benar-benar siap sebelum memasuki lingkaran politik. Dia memiliki keterampilan, kemampuan, pengalaman dan dasar yang dia miliki, dan dia adalah orang yang penyayang dan mencintai daerah itu sendiri.

2. Pelaksanaan Politik Dinastidi Pemerintahan Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Meluasnya politik dinasti selama pelaksanaan desentralisasi telah menjadi isu politik yang mengkhawatirkan berbagai pihak. Walaupun para ilmuwan dan akademisi telah menengarai berbagai konsekuensi buruk politik dinasti bagi demokrasi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, tetapi sepertinya praktek tersebut akan semakin meluas dengan dianulirnya Pasal 7 huruf (r) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang larangan politik dinasti oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia (Nasution, 2016). Silang pendapatpun bermunculan baik yang menolak maupun mendukung dilanggengkannya politik dinasti, namun demikian masih sedikit bukti empiris yang kokoh dan sistematis yang menunjukkan konsekuensi politik dinasti bagi kemiskinan di

daerah selama ini. Penelitian ini menyajikan bukti empiris mengenai hubungan politik dinasti dan kemiskinan di Indonesia setelah lebih dari limabelas tahun desentralisasi.

Persoalan utama politik dinasti adalah penguasaan sumber daya dan dampaknya yang dapat melemahkan *check and balance* dalam pemerintahan. Terutama apabila dinasti telah mencengkeram eksekutif dan legislatif. Persoalan tersebutlah yang membuat dinasti dekat dengan korupsi. Hal ini disebabkan karena (Rais, 2021).

1. Dinasti menguasai posisi politik, baik kepala daerah maupun DPR/D, yang membuat posisi tersebut dengan segala kewenangannya menjadi alat bagi dinasti untuk mengakses sumber daya ekonomi. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota politik dinasti menjadi bukti tidak terbantahkan. Terlebih lagi apabila dinasti juga menguasai birokrasi di daerah.
2. Politik dinasti membutuhkan dana besar untuk merawat kekuasaan dan jaringan di partai, ormas keagamaan, ormas kepemudaan dan simpul-simpul politik lainnya.

Dua hal di atas menjadi faktor yang memicu potensi korupsi yang lebih besar untuk dilakukan anggota politik dinasti. Menurut Michel Foucault, kekuasaan adalah semacam negara legal metafisik, yang memungkinkan negara untuk memaksa setiap masyarakatnya untuk patuh terhadap negara. Tetapi menurut Michel Foucault, kekuasaan adalah dimensi hubungan, dan ada kekuasaan (Jumrah, 2018).

Kekuasaan ada dimana-mana dan muncul dari hubungan antara distribusi kekuasaan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung pula pada kesadaran manusia. Kekuasaan hanya strategi. Strategi ini ada di mana-mana, dengan sistem, aturan, pengaturan, dan regulasi. Kekuatan ini tidak datang dari eksternal, tetapi secara internal menentukan struktur, aturan, dan hubungan yang memungkinkan segalanya (Foucault, 2000).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemilihan kepala daerah telah diselenggarakan di beberapa daerah. Dalam hal ini, masyarakat prihatin dengan penyalahgunaan kekuasaan yang

dilakukan oleh pejabat saat ini. Dalam pemilu kepala daerah, dapat digunakan secara tidak etis dalam pelaksanaan pilkada. Pertama: Pemimpin atau kepala daerah yang berkuasa dapat secara leluasa menggunakan rencana dan anggaran pemerintah (pusat dan daerah) untuk memanfaatkan popularitas mereka, seperti meningkatkan lalu lintas jalan, sekolah, buku gratis, atau program pembangunan lain yang diatur. Kedua: Gunakan berbagai hubungan, termasuk dengan pejabat pusat dan daerah dan birokrasi berikut, termasuk pemimpin pelayan, pemimpin jalanan, dan kepala desa. Ketiga: Karena tidak adanya regulasi yang tegas tentang olahraga, khususnya olahraga prematur dan hukuman bagi pelanggaran, kemungkinan pelanggaran semakin meningkat (Said, 2006).

Politik dinasti mengakar pada praktek politik yang dilakukan oleh keluarga di bawah monopoli kekuasaan, yang memperlakukan institusi publik sebagai milik keluarga pribadi dan diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam pandangan Tandem, makna dinasti politik memberikan ketentuan yang pertama, yaitu ada keluarga yang tidak dibatasi begitu saja, yaitu pemegang kekuasaan politik telah mengurangi ruang lingkup kekuasaan, dan anggota keluarganya memiliki takdir langsung. Namun, keluarga juga dapat mengakhiri hubungan erat yang terjalin antara pemegang kekuasaan dan penerus pengubah kekuasaan. Hubungan semacam ini bisa berbentuk sebagai kepentingan hubungan ekonomi, dan biasanya kepentingan hubungan semacam ini yang sering terjadi. Artinya, tubuh utama politik dinasti tidak hanya berawal dan ditaburkan di dalam lingkup keluarga besar, tetapi juga lahir dan dibesarkan dalam lingkup keluarga di luar garis lurus (kekerabatan) dengan berlandaskan pada ekonomi sumberdaya. Kondisi politik dinasti kedua adalah adanya praktek atau upaya dari tindakan politik untuk memonopoli atau menguasai suatu kekuasaan, dan akan diturunkan dari generasi ke generasi. kriteria ketiga: tujuan dari praktek kekuasaan monopoli ialah untuk menjadi jabatan publik, dan semua kebijakannya dimiliki oleh keluarga yang berkuasa di pemerintahan, yang bertujuan untuk mengarahkan kebijakan-kebijakan

pemerintah untuk menguntungkan mereka melalui kebijakan-kebijakan dinasti pembebasan kebijakan. Proyek atas nama kebutuhan rakyat, yang dilakukan untuk politik dinasti, menguntungkan (Toni & Efriza, 2006).

Indah Damayanti Putri menduduki jabatan sebagai bupati Bima bersama dahlan m. noer, dan Ferry Zulkarnain adalah suaminya. Indah Damayanti Putri belajar banyak nilai-nilai yang amat penting, termasuk belajar tentang politik. Sebagai Bupati Bima selama dua periode. Ruslan, Humas Kabupaten Bima mengatakan bahwa:

“Kemenangan yang diraih oleh Indah Damaayanti Putri terlihat dari pengalaman politiknya dan istri dari mendiang Ferry Zulkarnain. Sebagai perempuan pertama yang mampu menjabat sebagai Bupati Bima, masyarakat Bima sangat tertarik untuk memilih Indah Mayandi, khususnya perempuan (Ruslan, 2021).

Status perempuan di suatu daerah dapat memberikan perbaikan terhadap nasib dan mengembangkan status perempuan. Dilirik kembali dari sejarah pergerakan perempuan, peran perempuan dalam politik tampaknya semakin lama semakin lemah. Seperti yang dikatakan Saskia, gerakan perempuan terhenti. Sejak pemberontakan G.30.S/PKI tahun 1965, peran perempuan dalam politik terhenti. Ini karena keterlibatan Gerwani (Gerakan Perempuan Indonesia) dalam insiden tersebut. Menggambarkan sejarah politik tokoh perempuan Bima dapat dilihat dari sudut pandang sosial, ekonomi dan politik mereka. Pengamatan ini juga berfokus pada apa yang terkandung untuk memberikan gambaran tentang basis kekuatan angka-angka ini. Di sisi lain, kita juga harus mengamati sistem kekerabatan dan kekerabatan tokoh-tokohnya, yaitu berfokus pada latar belakang organisasi, keluarga, suku, dll. Mereka sangat dipengaruhi oleh tradisi atau adat-istiadat dan nilai-nilai agama yang diyakininya, terutama di Bima sebagai daerah yang cukup kuat untuk mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya, terutama yang berkaitan dengan keberlangsungan kerajaan Bima (Susanto, 2003).

Jabatannya relatif tetap, dan orang-orang pemegang kekuasaan dan menerapkan fungsi

(wewenang serta tugas) jabatan itu yang tidak tetap. Pendapat Paul Conn, dipandang secara umum ada 3 bentuk hubungan kekuasaan dalam jenis pertama kekuasaan dan tugas: diwariskan, yaitu jabatan maupun kekuasaan secara tidak langsung diwariskan kepada keluarga maupun keturunannya dari mantan yang memegang kendali kekuasaan (jabatan). Ini dijumpai dalam sistem politik otoriter tradisional, seperti monarki dan sultan. Kedua: Kekuasaan dalam pemilu dapat dilihat dilaksanakannya melalui badan perwakilan rakyat. Ini adalah praktek ketiga dalam sistem politik demokrasi: memilih dipaksa atau memaksakan posisi dan kekuasaan pada kelompok lain alih-alih mengikuti prosedur yang disepakati, tetapi menggunakan kekerasan, seperti revolusi dan kudeta maupun ancaman kekerasan (bukan paksaan yang mengakibatkan pertumpahan darah). Secara umum, cara tersebut dilakukan di negara-negara yang sistem politiknya tidak stabil (Ramlan, 2005).

Bahkan, politik dinasti merupakan sekian mata pelajaran yang sangat penting dalam ilmu politik dan sosiologi politik. Politik dinasti tidak hanya berkaitan dengan aturan kekuasaan seorang aktor politik untuk mewarisi dan mereproduksi kekuasaan dalam keluarga, tetapi juga bagaimana konstruksi sosial masyarakat dirancang dalam hubungan sosial yang adil dan lebih manusiawi. Dalam hal ini, politik dinasti tidak hanya dipahami dari perspektif politik, tetapi juga menjadi masalah sosiologis dalam masyarakat nyata. Kekuasaan hanyalah salah satu pintu masuk bagaimana keluarga aktor mengontrol alat-alat kekuasaan politik dan ekonomi. Padahal, persoalannya, kekuatan ini tidak bisa membawa perubahan terhadap sosial ekonomi bagi seluruh rakyat. Kekuasaan hanyalah dijadikan tameng bagi keluarga yang berkuasa untuk mengendalikan kehidupan banyak orang, hanya digunakan untuk mensejahterakan kekuatan politik dan ekonomi lingkaran keluarganya. Kerabat yang timbul dari ikatan darah dianggap lebih dapat setia dan cenderung tidak akan menjadi pengkhianat, sama halnya yang sering dilakukan oleh politisi yang mencari kekuasaan. Oleh karena itu, elit politik Indonesia secara masif mengarahkan anggota-

anggota keluarganya kepada calon legislatif atau calon pemimpin daerah (Surbakti, 1992).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Implikasi yuridis politik dinastidi Pemerintahan Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2020 bahwa dinamika politik lokal merupakan bagian dari refleksi 'wajah' politik nasional, dan membuka ruang bagi terciptanya politik dinasti, walaupun lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebetulnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat yang tidak menginginkan adanya politik dinasti. Kenyataannya menunjukkan lahirnya Undang-Undang pilkada membuka keikutsertaan keluarga dari petahana dalam politik dinasti

Pelaksanaan politik dinasti di Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2020, dimana kelompok-kelompok yang menerapkan dinasti politik menguasai posisi strategis pemerintahan, baik kepala daerah maupun DPRD serta sector lainnya, yang membuat posisi tersebut dengan segala kewenangannya menjadi alat bagi dinasti untuk mengakses berbagai sumber daya. Namun jika dilihat dari struktur dan pola kepemimpinan di kabupaten Bima menunjukkan bahwa tidak berlaku atau terjadi dynasti politik karena dalam pelaksanaannya selama ini dari periode ke periode walaupun berasal dari satu keturunan atau memiliki hubungan kekerabatan mereka mengikuti proses demokrasi yang benar karena pencalonannya sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Adanya politik keluarga bukan hanya untuk melanggengkan kekuasaan saja namun diharapkan dapat memberikan pengaruh yang dapat menunjang pembangunan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta masyarakat harus menjadi kontrol dengan adanya politik dinasti. Masyarakat harus lebih jeli lagi dalam memilih pemimpin berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang, bukan berdasarkan sejarah kepemimpinan keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tulisan ini terutama sekali rekan-sejawat yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang

membangun, tak lupa pula kami sampaikan kepada beberapa instansi di kabupaten bima yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu dalam memberikan keterangan guna menunjang sempurnanya tulisan ini.

REFERENSI

- Djati, W. R. (2014). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 203–231.
- Ekawati, E. (2020). *Dilema Politik Dinasti DiIndonesia 2015*. <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1050-dilema-politik-dinasti-di-indonesia>
- Foucault, M. (2000). *Seks dan Kekuasaan*. Gramedia.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Jumrah, J. (2018). *Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan (Studi Terhadap Berkuasanya Bangsawan Bima di Pemerintahan)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Jurdi, F. (2014). *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 204.
- Mahkamah Konstitusi. (2000). *Pengertian Politik Dinasti*. <http://mkri.id/index.php?page=web.berita&id=11428>
- Moh Mahfud, M. D. (2000). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta LP, 3.
- Nasution, M. K. (2016). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota*. UII.
- Rahmat, H. (2015). *Pilkada; Penuh Euphoria, Miskin Makna*. Lestari.
- Rais, A. (2021). *Wawancara: Amin Rais selaku Pengamat Politik*.
- Ramlan, S. (2005). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Ruslan. (2021). *Bagian Humas, Wawancara, Di Kantor Bupati Bima tanggal 21 Januari 2021*.
- Said, S. (2006). *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*. Celeban Timur.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Susanto, A. B. (2003). *Politik & postkolonialitas di Indonesia*. Kanisius.
- Tarunawan, E. (n.d.). *Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBAN)*. Wawancara, di Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBAN).
- Toni, P. A., & Efriza, F. K. (2006). *Mengenal Teori Teori Politik Darin Sitem Politik Sampai Korupsi*. Nuansa, Bandung.
- Usman, N. N. (2015). *Percepatan dan Perlambatan Demokrasi di Tingkat Lokal*. Jakarta: Elek Media Koputindo.
- Ways, M. A. (2015). *Political: ilmu politik, demokrasi, partai politik & welfare state*. Buku Litera.